



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DAMIN Alias DAMIN.
Tempat lahir : Bajo Pulau.
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bajo Tengah, RT 005 RW 002, Kel. Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov. NTB
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.
Pendidikan : SD.

Terdakwa II

Nama lengkap : ALDI RYADIN Alias ALDI.
Tempat lahir : Sape.
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Maret 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Goa, RT 005 RW 002, Kel. Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, Propinsi NTB.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa III

Nama lengkap : MUSTAMIN Alias TAMIN.
Tempat lahir : Bajo Pulau.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1997`.

Halaman 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bajo Tengah, RT 005 RW 002, Kec.
Sape, Kab. Bima, Prov. NTB.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa IV

Nama lengkap : RUSTAM Alias RUSTAM.
Tempat lahir : Bima Pulau.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bajo Tengah, RT 004 RW 002, Kel.
Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov.
NTB
Agama : Islam.
Pekerjaan : Honorer SMP Negeri 8 Satap Bajo Pulau.
Pendidikan : S1.

Terdakwa V

Nama lengkap : TAJUDIN Alias TAJUDIN.
Tempat lahir : Rasabou.
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Goa, RT 005 RW 002, Kel.
Rasabou, Kec. Sape, Kab. Bima, Propinsi
NTB.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa VI

Nama lengkap : RUSTAN Alias RUSTAN.
Tempat lahir : Bajo Pulau.
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1991.

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Bajo Tengah, RT 006 RW 002, Kel.
Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov.
NTB.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II Ruteng berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/ 2022/PN Lbj, tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Sus/PRK/ 2022/PN Lbj, tanggal 13 Januari 2022 kembali tentang penunjukan pergantian Anggota II Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/ PRK/ 2022/PN Lbj, tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN, dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ”*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN, dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. DAMIN;**
4. 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK;
 5. 3 (tiga) pasang sepatu Selam;
 6. 3 (tiga) buah Panah;
 7. 3 (tiga) buah kacamata selam;

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) rol selang \pm 150 meter;
9. 3 (tiga) buah dakor;
10. 1 (satu) Kg ikan campuran;
11. 1 (satu) Kg Lobster ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster oleh karena telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Para Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman untuk Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Para Terdakwa berketetapan pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-01/Mabar/Eku.2/01/2022 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **DAMIN Alias DAMIN**, terdakwa II. **ALDI RYADIN Alias ALDI**, terdakwa III. **MUSTAMIN Alias TAMIN**, terdakwa IV. **RUSTAM Alias RUSTAM**, terdakwa V. **TAJUDIN Alias TAJUDIN Alias TAJUDIN**, dan terdakwa VI. **RUSTAN Alias RUSTAN**, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Perairan Nangalili Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT pada koordinat 08° 54' 332" LS -119° 56' 573" BT atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan atau turut melakukan perbatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya saat saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU Alias ADI, saksi ANGGA RIZALDI DJAMI Alias ANGGA dan saksi PIUS PAULUS RAMPUNG Alias YOPI yang adalah anggota Tim Patroli Polisi Perairan Polda NTT melakukan patroli rutin di wilayah perairan Sumba Timur, Labuan Bajo, Pulau Mules dan sekitarnya dengan menggunakan Kapal XXII-3006, dimana saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor di wilayah perairan tersebut sehingga ketika melakukan patroli sampai di Perairan Nangalili Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT pada kordinat 08° 54' 332" LS -119° 56' 573" BT pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal RINDU MENANTI GT 5 yang dinakhodai oleh terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN dengan berpenumpang terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI, terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN Alias TAJUDIN, dan terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN dan anak FAUJAN Alias FAUJAN dan ketika dilakukan pemeriksaan diatas kapal ditemukan 1 (satu) unit kompresor berwarna Orange merk SHARK yang merupakan alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat pendukung lainnya berupa 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor dan 3 (tiga) buah Panah serta 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster hasil tangkapan mereka terdakwa dan ketika ditanyakan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit kompresor berwarna Orange merk SHARK tersebut sehingga mereka terdakwa bersama anak FAUJAN, kapal RINDU MENANTI GT 5, ikan dan lobster hasil tangkapan dan semua barang bukti dalam kapal tersebut di amankan dan dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa mereka terdakwa melakukan penangkapan ikan dan lobster tersebut sejak hari Kamis tanggal 25 November 2021 sampai dengan Sabtu tanggal 27 November 2021 di Perairan Ende Kab. Ende Prov. NTT dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa 1 (satu) kompresor

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna orange merk SHARK yang berada diatas Kapal RINDU MENANTI 5 GT dengan cara awalnya terdakwa I. DAMIN membawa kapal ke daerah yang berkarang dan berpotensi terdapat ikan, lalu setelah sampai maka terdakwa II. ALDI dan terdakwa IV. RUSTAM atau anak FAUJAN bertugas untuk menghidupkan dan mematikan kompresor berwarna orange merk SHARK diatas Kapal RINDU MENANTI GT 5, selanjutnya setelah kompresor hidup maka para penyelam yaitu terdakwa III. TAMIN, terdakwa V. TAJUDIN, RUSTAN dan terdakwa VI. RUSTAN melakukan penyelaman dengan memakai peralatan selam yaitu kacamata selam, sepatu selam, panah sebagai alat penangkap ikan serta menggunakan dakor di mulut penyelam dimana dakor berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara dari selang yang dihasilkan oleh kompresor dan pada saat proses penyelaman, terdakwa II. IALDI dan terdakwa IV. RUSTAM atau anak FAUJAN menjaga selang kompresor diatas kapal agar tidak terlilit atau putus sedangkan terdakwa I. DAMIN terus membawa kapal mengikuti arah penyelam selama melakukan penyelaman. Setelah mendapatkan hasil baik itu ikan maupun lobster maka para penyelam naik ke atas kapal untuk memindahkan ikan atau lobster ke kapal yang diterima oleh terdakwa II. ALDI, terdakwa IV. RUSTAM maupun anak FAUJAN untuk disimpan di tempat penyimpanan ikan yang sudah ada diatas kapal dan setelah selesai melakukan penyelaman maka para penyelam naik ke atas kapal sedangkan terdakwa II. ALDI, terdakwa IV. RUSTAM maupun anak FAUJAN bertugas mematikan kompresor lalu terdakwa I. DAMIN membawa kapal bergerak ke wilayah yang berkarang lagi untuk melakukan pengamatan terkait dengan potensi keberadaan ikan dan melakukan penyelaman untuk menangkap ikan dan lobster dengan tugas yang sama dari masing-masing terdakwa dan setelah mendapatkan banyak hasil tangkapan yang dilakukan sejak tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2021 maka selanjutnya terdakwa I. DAMIN mengemudikan Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut bergerak dari Perairan Ende Kab. Ende, Prov. NTT dengan tujuan pulang ke Sape, Kab. Bima, Prov. NTB namun pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita saat tiba di Perairan Nangalili Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, mereka terdakwa ditemukan dan diperiksa oleh saksi YESKIEL EKLOPAS LIFU Alias ADI dan teman-temannya.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Saksi 1. PIUS PAULUS RAMPUNGA ALIAS YOPI;

- Bahwa saksi dengan tim Polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal Rindu Menanti GT 5 pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 20.00 Wita, di perairan Nangalili wilayah Labuan Bajo karena saat melakukan Patroli Rutin di wilayah perairan Labuan Bajo, Sumba Timur dan pulau Mules tersebut, mendapat informasi ada yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor ;
- Bahwa diatas kapal Rindu Menanti GT 5 saat itu ditemukan, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK di belakang kapal dekat dengan kemudi, 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang ± 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, sebagaimana yang ditunjukkan kepada saksi saat ini dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi, jika seseorang menyelam tanpa menggunakan alat bantu hanya bisa dikedalaman 5-10 meter, sedangkan jika seseorang menyelam menggunakan alat bantu bisa dikedalaman 30 meter dan sampai dasar laut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim PolAir menangkap Para Terdakwa tanggal 30 November 2021 saat para Terdakwa dalam perjalanan Pulang dari Ende dan sampai di perairan Nangalili yang termasuk wilayah Labuan Bajo dengan titik koordinat 08°54'332" LS- 119°56'537"BT, kemudian Para Terdakwa mengaku melakukan penangkapan ikan dan lobster di Perairan Ende;
- Bahwa setahu saksi, lobster biasanya hidup diterumbu karang dan dasar laut, dan penangkapan ikan dan lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menyelam menggunakan alat bantu kompresor, Para Terdakwa dapat menyelam dalam waktu yang lama sampai di kedalaman 30 meter dan sampai dasar laut,

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat merusak ekosistem ikan dan lobster karena tempat hidup lobster diterumbu karang telah dibongkar dan saat menyelam terumbu karang juga diinjak injak;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa saat saksi amankan, Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dan lobster dengan menggunakan alat bantu kompresor yang tidak memiliki ijin tersebut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 dan semua barang bukti yang saksi dan tim amankan diakui adalah milik Para Terdakwa dan Nakhodanya adalah Terdakwa I. DAMIN, sedangkan terhadap Para Terdakwa lainnya, saksi tidak menanyakan tugas dan perannya masing-masing ketika diatas kapal;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah termasuk alat bantu penangkapan ikan yang dilarang karena telah melanggar pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi : alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya Jaringan Trawl/ Pukat Harimau dan atau Kompresor;
- Bahwa cara Para Terdakwa menangkap ikan adalah dengan cara menyelam dan memanah, namun saat Para Terdakwa membongkar terumbu karang dibawah laut untuk menangkap lobster memang tidak ada yang melihat, namun saksi mengetahuinya karena pengakuan Para Terdakwa sendiri saat dinterogasi di atas kapal saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. ANGGA RIZALDI DJAMI;

- Bahwa saksi dengan tim Polair melakukan pemeriksaan terhadap kapal Rindu Menanti GT 5 pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 20.00 Wita, di perairan Nangalili wilayah Labuan Bajo karena saat melakukan Patroli Rutin di wilayah perairan Labuan Bajo, Sumba Timur dan pulau Mules tersebut, mendapat informasi ada yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor ;
- Bahwa diatas kapal Rindu Menati GT 5 saat itu ditemukan, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK di belakang kapal dekat dengan kemudi, 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kacamata selam, 2 (dua) rol selang ± 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, sebagaimana yang ditunjukkan kepada saksi saat ini dipersidangan;

- Bahwa setahu saksi, jika seseorang menyelam tanpa menggunakan alat bantu hanya bisa dikedalaman 5-10 meter, sedangkan jika seseorang menyelam menggunakan alat bantu bisa dikedalaman 30 meter dan sampai dasar laut;
- Bahwa saksi bersama dengan tim PolAir menangkap Para Terdakwa tanggal 30 November 2021 saat para Terdakwa dalam perjalanan Pulang dari Ende dan sampai di perairan Nangalili yang termasuk wilayah Labuan Bajo dengan titik koordinat 08°54'332" LS- 119°56'537"BT, kemudian Para Terdakwa mengaku melakukan penangkapan ikan dan lobster di Perairan Ende;
- Bahwa setahu saksi, lobster biasanya hidup diterumbu karang dan dasar laut, dan penangkapan ikan dan lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menyelam menggunakan alat bantu kompresor, Para Terdakwa dapat menyelam dalam waktu yang lama sampai di kedalaman 30 meter dan sampai dasar laut, sehingga dapat merusak ekosistem ikan dan lobster karena tempat hidup lobster diterumbu karang telah dibongkar dan saat menyelam terumbu karang juga diinjak injak;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa saat saksi amankan, Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dan lobster dengan menggunakan alat bantu kompresor yang tidak memiliki ijin tersebut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 dan semua barang bukti yang saksi dan tim amankan diakui adalah milik Para Terdakwa dan Nakhodanya adalah Terdakwa I. DAMIN, sedangkan terhadap Para Terdakwa lainnya, saksi tidak menanyakan tugas dan perannya masing-masing ketika diatas kapal;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah termasuk alat bantu penangkapan ikan yang dilarang karena telah melanggar pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi : alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya Jaringan Trawl/ Pukat Harimau dan atau Kompresor;
- Bahwa cara Para Terdakwa menangkap ikan adalah dengan cara menyelam dan memanah, namun saat Para Terdakwa membongkar terumbu karang dibawah laut untuk menangkap lobster memang tidak ada yang melihat, namun saksi mengetahuinya karena pengakuan Para Terdakwa sendiri saat dinterogasi di atas kapal saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang **Ahli** yaitu **ADI.N.T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc** yang telah didengar pendapat dan keahliannya di bawah janji yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT terhadap kapal Rindu Menanti GT 5, yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu kompresor;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat penangkap ikan contohnya Pancing dan Pukat, sedangkan alat bantu penangkapan ikan yaitu alat yang digunakan untuk menarik perhatian ikan agar mudah untuk menangkap ikan contohnya cahaya lampu dan rumpon;
- Bahwa alat tangkap ikan yang dilarang seperti Jaring Trawl / Pukat Harimau, dan Cangkang, sedangkan alat bantu tangkap ikan yang dilarang adalah alat bantu skala I yaitu kompresor, bius, dan potasium;
- Bahwa perihal kompresor menurut ahli termasuk sebagai alat bantu tangkap ikan yang dilarang karena perangkat tersebut dihubungkan dengan selang sebagai alat bantu pernapasan, sehingga aktifitas nelayan yang menyelam dapat lebih lama, dan kebanyakan nelayan mencari ikan dan lobster di dasar laut yang ditumbuhi terumbu karang sehingga penyelam dapat menangkap ikan lebih banyak yang bersembunyi di terumbu karang dan nelayan yang semakin lama menyelam dengan alat bantu pernafasan yang dihubungkan dengan perangkat kompresor tersebut dapat menginjak terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang dibawah laut, sedangkan lobster yang ditangkap dan diambil memang tidak terlalu banyak karena lobster tidak boleh terluka agar nilai jualnya tinggi, dan kalau lobster terkena panah otomatis terluka dan tidak bisa bertahan hidup;
- Bahwa dalam hal Para Terdakwa menggunakan kompresor yang dihubungkan dengan selang sebagai alat bantu pernapasan dalam melakukan penangkapan ikan dan lobster tersebut adalah kompresor yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan kompresor biasa yang dipakai untuk tambal ban yang termasuk katagori dapat merusak kesehatan karena memakai bahan bakar, sedangkan jenis kompresor yang bisa digunakan oleh nelayan sebagai alat bantu tangkap ikan yang tidak dilarang oleh undang-undang adalah kompresor dengan model elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tersebut, untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang dan keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem didasar laut, menurut ahli pemulihannya membutuhkan waktu lama hampir mencapai 100 (seratus) tahun dengan biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai 100 (seratus) juta hingga 200 (dua ratus) juta rupiah yang juga tergantung dengan kualitas air;
- Bahwa sosialisasi tentang penggunaan jenis kompresor sebagai alat bantu tangkap ikan dikalangan para nelayan juga sudah dilakukan diantaranya dengan membuat peraturan yang disebar melalui selebaran-selebaran yang mana penggunaan kompresor harus disertai dengan ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli diatas, Para Terdakwa menyatakan baru mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN ;

- Bahwa Terdakwa I. lupa tanggal dan bulan ditangkap oleh Polair namun saat keluar dari sape dalam satu hari melakukan perjalanan tiba di Ende, selama 4 (empat) hari, Terdakwa I dan Terdakwa-terdakwa lainnya mencari ikan dan lobster di Ende, namun saat balik ketika sampai di Nangalili Terdakwa I dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang ± 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa memang ada pembagian tugas diatas kapal antara lain: yang bertugas menyelam adalah Terdakwa VI. Rustan, Terdakwa V.Tajudin dan Terdakwa III. Mustamin, yang menjaga selang diatas kapal agar tidak terlilit, menghidupkan dan mematikan kompresor adalah : Terdakwa IV. Rustam, Terdakwa II. Aldi dan satu anak kecil bernama Faujan, sedangkan yang mengemudikan kapal adalah Terdakwa I sendiri;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



- Bahwa kedalaman menyelam yang dapat dicapai jika menggunakan kompresor adalah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter dengan waktu nyelam selama 1 (satu) jam dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa-terdakwa lainnya sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dan lobster dengan menggunakan alat bantu kompresor, sehingga sudah mengetahui titik yang terdapat ikan dan lobster;
- Bahwa Ikan yang dikumpulkan dan disita oleh Polair ada dua ratus satu kilogram dan lobster tiga puluhan kilogram, dimana ikan ditangkap dengan cara dipanah sedangkan lobster ditangkap dalam keadaan hidup dengan berat rata-rata 4 (empat) sampai 5 (lima) Ons;
- Bahwa Terdakwa I memang sebagai pemilik kapal dan Terdakwa II. Aldi, Terdakwa III. Mustamin, Terdakwa IV. Rustam, Terdakwa V. Tajudin dan Terdakwa VI. Rustan merupakan anak buah Terdakwa I;
- Bahwa mengenai pembagian hasil, tergantung hasil jual, jika dapat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa I akan memperoleh Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa -terdakwa lainnya yang merupakan anak buah mendapat masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika hasil kemarin dijual lobster harganya bisa mencapai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam keadaan masih hidup, dan ikan bisa mendapatkan hasil Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena sudah ada pembeli dan biasanya dijual kembali ke Bali dan Sumbawa, sedangkan biaya yang dihabiskan dalam sekali berlayar bisa mencapai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itupun berlayar hanya sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bahaya kesehatan jika menggunakan kompresor biasa karena banyak nelayan di tempat Terdakwa I yang memakai kompresor untuk menyelam;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa-terdakwa lainnya tidak ada ijin menggunakan kompresor biasa sebagai alat bantu tangkap ikan dengan menghubungkan dengan selang pernafasan saat menyelam sampai ke dasar laut kedalaman 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (limabelas) meter dan Terdakwa I juga tidak tahu kompresor yang diijinkan untuk menyelam adalah kompresor elektrik;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI;

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polair karena masalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Perairan Nangalili, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah barang-barang yang ada dalam kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa II dan pemilik kapal RINDU MENANTI GT 5 adalah milik dari Terdakwa I. DAMIN;
- Bahwa tugas Terdakwa II di Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut adalah mengatur selang yang panjangnya sekitar 100 (seratus) meter agar tidak terlilit, serta menghidupkan dan mematikan kompresor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II selain melaut adalah sebagai guru Honorer, dan karena kebetulan sedang libur makanya Terdakwa II baru sekali ini ikut melaut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa-terdakwa lainnya menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan ini;

Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN;

- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polair karena masalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Perairan Nangalili, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah barang-barang yang ada dalam kapal yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh Terdakwa III dan pemilik kapal RINDU MENANTI GT 5 adalah milik dari Terdakwa I. DAMIN;

- Bahwa tugas Terdakwa III di Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut adalah sebagai penyelam untuk menangkap ikan dan Lobster;
- Bahwa cara Terdakwa III menggunakan kompresor untuk menyelam adalah dengan cara memasang selang pada kompresor yang nantinya berfungsi sebagai alat bantu pernapasan atau oksigen jika kita menyelam ke dalam laut selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dua ratus kilogram ikan dengan cara dipanah dan tiga puluh kilogram Lobster dengan cara ditangkap yang dapat dikumpulkan selama 4 (empat) malam Terdakwa III menyelam di perairan di Ende;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau penggunaan Kompresor di larang dan Terdakwa III serta Terdakwa-terdakwa lainnya sangat menyesal dengan perbuatan mereka ini;

Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM;

- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polair karena masalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Perairan Nangalili, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang ± 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah barang-barang yang ada dalam kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa IV dan pemilik kapal RINDU MENANTI GT 5 adalah milik dari Terdakwa I. DAMIN;
- Bahwa tugas Terdakwa IV di Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut adalah mengatur selang yang panjangnya sekitar 100 (seratus) meter agar tidak terlilit, serta menghidupkan dan mematikan kompresor;
- Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa-terdakwa lainnya menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan ini;

Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN;

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polair karena masalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Perairan Nangalili, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah barang-barang yang ada dalam kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa III dan pemilik kapal RINDU MENANTI GT 5 adalah milik dari Terdakwa I. DAMIN;
- Bahwa tugas Terdakwa V di Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut adalah sebagai penyelam untuk menangkap ikan dan Lobster;
- Bahwa cara Terdakwa V menggunakan kompresor untuk menyelam adalah dengan cara memasang selang pada kompresor yang nantinya berfungsi sebagai alat bantu pernapasan atau oksigen jika kita menyelam ke dalam laut selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dua ratus kilogram ikan dengan cara dipanah dan tiga puluh kilogram Lobster dengan cara ditangkap yang dapat dikumpulkan selama 4 (empat) malam Terdakwa V menyelam di perairan di Ende;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui kalau penggunaan Kompresor di larang dan Terdakwa V serta Terdakwa-terdakwa lainnya sangat menyesal dengan perbuatan mereka ini;

Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN;

- Bahwa Terdakwa VI dan Terdakwa-terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas Polair karena masalah penangkapan ikan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Perairan Nangalili, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa VI mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa: foto 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK; 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter,

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang kesemuanya itu adalah barang-barang yang ada dalam kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa VI dan pemilik kapal RINDU MENANTI GT 5 adalah milik dari Terdakwa I. DAMIN;

- Bahwa tugas Terdakwa VI di Kapal RINDU MENANTI GT 5 tersebut adalah sebagai penyelam untuk menangkap ikan dan Lobster;
- Bahwa cara Terdakwa VI menggunakan kompresor untuk menyelam adalah dengan cara memasang selang pada kompresor yang nantinya berfungsi sebagai alat bantu pernapasan atau oksigen jika kita menyelam ke dalam laut selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dua ratus kilogram ikan dengan cara dipanah dan tiga puluh kilogram Lobster dengan cara ditangkap yang dapat dikumpulkan selama 4 (empat) malam Terdakwa VI menyelam di perairan di Ende;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui kalau penggunaan Kompresor di larang dan Terdakwa VI serta Terdakwa-terdakwa lainnya sangat menyesal dengan perbuatan mereka ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK;
- 3 (tiga) pasang sepatu Selam;
- 3 (tiga) buah Panah;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 2 (dua) rol selang \pm 150 meter;
- 3 (tiga) buah dakor;
- 200 (dua ratus) Kg ikan campuran;
- 30 (tiga puluh) Kg Lobster ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil;
- 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil;
- 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, ahli dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah diperiksa dan ditangkap oleh petugas POLAIR saat melakukan Patroli Rutin di wilayah perairan Labuan Bajo, Sumba Timur dan pulau Mules yaitu saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI saat kesemuanya Para Terdakwa berada diatas kapal RINDU MENANTI GT 5 pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 20.00 Wita, saat para Terdakwa dalam perjalanan Pulang dari Ende dan sampai di perairan Nangalili yang termasuk wilayah Labuan Bajo dengan titik koordinat 08°54'332" LS- 119°56'537"BT, dan mengaku melakukan penangkapan ikan dan lobster di Perairan Ende menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu Kompresor ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa diatas kapal Rindu Menati GT 5 saat itu ditemukan, 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK di belakang kapal dekat dengan kemudi, 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kacamata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang keseluruhannya diakui sebagai milik dari Terdakwa I. DAMIN;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa jika seseorang menyelam tanpa menggunakan alat bantu hanya bisa dikedalaman 5-10 meter, sedangkan jika seseorang menyelam menggunakan alat bantu bisa dikedalaman 30 meter dan sampai dasar laut, sedangkan sebagaimana fakta bahwa Para Terdakwa menggunakan kompresor biasa sebagai alat bantu tangkap ikan dengan menghubungkan dengan selang pernafasan saat menyelam sampai ke dasar laut kedalaman 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (limabelas) meter;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI yang dibenarkan oleh Para Terdakwa Lobster biasanya hidup diterumbu karang dan dasar laut, dan penangkapan ikan dan Lobster yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menyelam dan menghubungkan selang pernafasan dengan kompresor, Para Terdakwa dapat menyelam dalam waktu yang lama didasar laut, sehingga dapat merusak

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekosistem ikan dan Lobster karena tempat hidup Lobster diterumbu karang telah dibongkar dan saat menyelam terumbu karang juga diinjak injak;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI dan juga pendapat Ahli **ADIN.T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc** menyatakan bahwa kompresor yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah termasuk alat bantu penangkapan ikan yang dilarang karena telah melanggar pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang mana alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya Jaringan Trawl/ Pukat Harimau dan atau Kompresor;
- Bahwa benar Ahli **ADIN.T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc** juga menyatakan pendapatnya bahwa kompresor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa yang dihubungkan dengan selang sebagai alat bantu pernapasan dalam melakukan penangkapan ikan dan lobster tersebut dilarang oleh Undang-undang karena selain perangkat tersebut dihubungkan dengan selang sebagai alat bantu pernapasan, sehingga aktifitas nelayan yang menyelam dapat lebih lama, dan kebanyakan nelayan mencari ikan dan lobster di dasar laut yang ditumbuhi terumbu karang sehingga penyelam dapat menangkap ikan lebih banyak yang bersembunyi di terumbu karang dan nelayan yang semakin lama menyelam dengan alat bantu pernafasan yang dihubungkan dengan perangkat kompresor tersebut dapat menginjak terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang dibawah laut, kompresor tersebut juga merupakan kompresor biasa yang dipakai untuk tambal ban yang termasuk katagori dapat merusak kesehatan karena memakai bahan bakar, sedangkan jenis kompresor yang bisa digunakan oleh nelayan sebagai alat bantu tangkap ikan yang tidak dilarang oleh undang-undang adalah kompresor dengan model elektrik;
- Bahwa benar terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa tersebut, sangat berdampak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem didasar laut karena untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang membutuhkan waktu lama hampir mencapai 100 (seratus) tahun dengan biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai 100 (seratus) juta hingga 200 (dua ratus) juta rupiah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I. DAMIN yang juga dibenarkan oleh keterangan Terdakwa-terdakwa lainnya bahwa ada pembagian tugas diatas kapal saat Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara memanah dan menangkap Lobster dengan mengambilnya dengan membongkar terumbu karang antara lain: yang bertugas menyelam adalah Terdakwa VI. RUSTAN, Terdakwa V. TAJUDIN dan Terdakwa III. MUSTAMIN,

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



sedangkan yang menjaga selang diatas kapal agar tidak terlilit, menghidupkan dan mematikan kompresor adalah : Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa II. ALDI dan satu anak kecil bernama FAUJAN, sedangkan yang mengemudikan kapal adalah Terdakwa I. DAMIN ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I. DAMIN dan juga keterangan dari Terdakwa-terdakwa lainnya bahwa Terdakwa I. DAMIN sebagai pemilik kapal sedangkan Terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa V.TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN merupakan anak buah Terdakwa I. DAMIN;
- Bahwa benar hasil kemarin jika dijual lobster harganya bisa mencapai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam keadaan masih hidup, dan ikan bisa mendapatkan hasil Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena sudah ada pembeli dan biasanya untuk dijual kembali ke Bali dan Sumbawa;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak tahu bahaya kesehatan jika menggunakan kompresor biasa karena banyak nelayan di tempat Para Terdakwa yang memakai kompresor untuk menyelam;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan kompresor biasa sebagai alat bantu tangkap ikan dan Para Terdakwa tidak mengetahui pula bahwa kompresor yang diijinkan untuk menyelam adalah kompresor elektrik;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

yang disertai dengan delik penyertaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya meliputi : Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga terlebih dahulu haruslah ditentukan kapasitas Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini, apakah sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN yang masing-masing telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini, dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang-orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, dan Ahli, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila kemudian Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa (Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN) dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, sedangkan unsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur- unsur lainnya dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya adalah jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau **kompressor**;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan dalam unsur kedua dari Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah diperiksa dan ditangkap oleh petugas POLAIR saat melakukan Patroli Rutin di wilayah perairan Labuan Bajo, Sumba Timur dan pulau Mules yaitu saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI saat kesemuanya Para Terdakwa berada diatas kapal RINDU MENANTI GT 5 pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 20.00 Wita, saat dalam perjalanan Pulang dari Ende dan sampai di perairan Nangalili yang termasuk wilayah Labuan Bajo dengan titik koordinat 08°54'332" LS- 119°56'537"BT, dimana Para Terdakwa mengaku melakukan penangkapan ikan dan lobster di Perairan Ende menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu **Kompresor** sebagaimana barang bukti yang ditemukan diatas Kapal RINDU MENANTI GT 5 yang dikemudikan oleh Terdakwa I. DAMIN dengan Terdakwa II. ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa V.TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN sebagai anak buah



kapal antara lain: 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK di belakang kapal dekat dengan kemudi, 3 (tiga) pasang sepatu Selam, 3 (tiga) buah Panah, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 2 (dua) rol selang \pm 150 meter, 3 (tiga) buah dakor, 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster (yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil, yang keseluruhannya diakui sebagai milik dari Terdakwa I. DAMIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Para Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan alat bantu Kompresor tanpa ijin dengan cara memanah dan menangkap Lobster dengan mengambilnya dengan membongkar terumbu karang dengan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain yang bertugas menyelam adalah Terdakwa VI. RUSTAN, Terdakwa V. TAJUDIN dan Terdakwa III. MUSTAMIN, sedangkan yang menjaga selang diatas kapal agar tidak terlilit, menghidupkan dan mematikan kompresor adalah : Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa II. ALDI dan satu anak kecil bernama FAUJAN, sedangkan yang mengemudikan kapal dan sebagai pemilik Kapal RIND MENATI GT 5 adalah Terdakwa I. DAMIN, sedangkan Terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN yang tersebut dengan perannya masing-masing merupakan anak buah Terdakwa I. DAMIN;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kompresor yang dikategorikan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 diatas, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi PIUS PAULUS RAMPUNGA Alias YOPI dan saksi ANGGA RIZALDI DJAMI yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa jika seseorang menyelam tanpa menggunakan alat bantu hanya bisa dikedalaman 5-10 meter, sedangkan jika seseorang menyelam menggunakan alat bantu bisa dikedalaman 30 meter dan sampai dasar laut, sedangkan sebagaimana fakta bahwa Para Terdakwa menggunakan kompresor biasa sebagai alat bantu tangkap ikan dengan menghubungkan dengan selang pernafasan dalam melakukan penangkapan ikan dan lobster tersebut saat menyelam sampai ke dasar laut kedalaman 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter menurut pendapat Ahli **ADI.N.T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc** menyatakan jelas dilarang oleh Undang-undang karena menghubungkan perangkat kompresor biasa dengan selang



sebagai alat bantu pernapasan membuat aktifitas nelayan yang menyelam dapat lebih lama sehingga kebanyakan nelayan mencari ikan dan lobster di dasar laut yang ditumbuhi terumbu karang dan penyelam dapat menangkap ikan lebih banyak yang bersembunyi di terumbu karang dan nelayan yang semakin lama menyelam dengan alat bantu pernafasan yang dihubungkan dengan perangkat kompresor tersebut dapat menginjak terumbu karang sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang dibawah laut, dan selain itu kompresor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa juga merupakan kompresor biasa yang dipakai untuk tambal ban yang termasuk katagori dapat merusak kesehatan karena memakai bahan bakar, dan tidak disertai dengan ijin, tetapi tetap dilakukan demi memperoleh pendapatan dari penjualan ikan dan Lobster namun merusak ekosistem terumbu karang sebagai habitat ikan dan Lobster didasar laut dan membahayakan kesehatan pernafasan Para Terdakwa sendiri pada saat menyelam karena kompresor tersebut menggunakan bahan bakar dan bukan kompresor elektrik yang semestinya dipergunakan oleh nelayan dan tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerusakan yang sangat berdampak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem Lobster didasar laut karena untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang membutuhkan waktu lama hampir mencapai 100 (seratus) tahun dengan biaya yang tidak sedikit, bisa mencapai 100 (seratus) juta hingga 200 (dua ratus) juta rupiah, selain itu dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa), dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan, dan dampak terhadap keamanan nelayan itu sendiri adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan karena terganggu pada aliran pernafasan karena menyelam dengan dibantu Kompresor biasa yang memakai bahan bakar bukan kompresor elektrik seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia* yang selanjutnya disingkat WPPNRI, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan menurut keterangan saksi-saksi dan Ahli bahwa lokasi penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 20.00 Wita, saat dalam perjalanan Pulang dari Ende dan sampai di perairan Nangalili yang termasuk wilayah Labuan Bajo dengan titik koordinat 08°54'332" LS- 119°56'537"BT, dan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 2 ayat (1) butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 PERMEN-KP/ 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perairan Nangalili Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT serta perairan sekitarnya adalah termasuk WPPNRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelas Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja meskipun Para Terdakwa mengakui tidak mengetahui bahwa kompresor yang diijinkan untuk menyelam adalah kompresor elektrik dan bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelestarian sumber daya ikan, Lobster dan/ataupun lingkungannya dengan menangkap ikan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa kompresor biasa yang dipakai tukang tambal ban dengan bahan bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menjuntokan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi unsur **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang dimaksud dengan “**orang yang melakukan (plegen)**” adalah seorang yang sendirian yang melakukan dan mewujudkan segala anasir dari perbuatan/peristiwa pidana. Pengertian **menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh yang berarti bahwa bukan orang itu sendiri yang melakukan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun telah ada kerja sama dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Sedangkan “**turut serta atau bersama-sama melakukan (mede plegen)**” berarti sedikitnya harus ada 2 (dua) orang

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



dan harus ada kerja sama secara sadar dari para pelaku dimana para pelaku harus pula melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Para Terdakwa yang mengakui bahwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan alat bantu Kompresor tanpa ijin dengan cara memanah dan menangkap Lobster dengan mengambilnya dengan membongkar terumbu karang dengan pembagian tugas dan peran masing-masing antara lain yang bertugas menyelam adalah Terdakwa VI. RUSTAN, Terdakwa V. TAJUDIN dan Terdakwa III. MUSTAMIN, sedangkan yang menjaga selang diatas kapal agar tidak terlilit, menghidupkan dan mematikan kompresor adalah : Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa II. ALDI dan satu anak kecil bernama FAUJAN, sedangkan yang mengemudikan kapal dan sebagai pemilik Kapal RIND MENATI GT 5 adalah Terdakwa I. DAMIN, sedangkan Terdakwa-terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM, Terdakwa V.TAJUDIN dan Terdakwa VI. RUSTAN yang tersebut dengan perannya masing-masing merupakan anak buah Terdakwa I. DAMIN, sedangkan mengenai pembagian hasil, tergantung hasil jual, jika dapat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), Terdakwa I. DAMIN akan memperoleh Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa -terdakwa lainnya yang merupakan anak buah Kapal mendapat masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan jika hasil kemarin dijual lobster harganya bisa mencapai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam keadaan masih hidup, dan ikan bisa mendapatkan hasil Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena sudah ada pembeli dan biasanya dijual kembali ke Bali dan Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam katagori sub unsure **turut serta atau bersama-sama melakukan (mede plegen)** karena kenyataannya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak bersama untuk menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan Kompresor biasa yang tidak disertai ijin sebagai alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sehingga dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama"*** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan asas Pro Natura serta usaha pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan sumber daya ikan dan/atau biota laut dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak terumbu karang sebagai habitat rumah ikan dan Lobster serta membahayakan kesehatan diri sendiri karena dapat mengganggu pernafasan saat menyelam dengan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa Kompresor biasa yang menggunakan bahan bakar dan bukan Kompresor elektrik;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup dipandang adil dan bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mensyaratkan penjatuhan denda yang bersifat kumulatif yaitu dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (social justice), nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu fakta persidangan benar Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, akan tetapi sebagaimana fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan Kompresor biasa yang memakai bahan bakar untuk dihubungkan dengan selang pernafasan agar saat menyelam dapat lebih lama dan dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang mata pencahariannya sebagai nelayan agar mendapatkan hasil ikan yang banyak dan hasil Lobster yang masih segar dan dalam keadaan hidup, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sedangkan Para Terdakwa tidak mengetahui perihal harus disertai ijin penggunaan Kompresor biasa atau harus menggunakan Kompresor elektrik untuk nelayan serta Para Terdakwa tidak mengetahui bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan/ataupun lingkungannya ataupun untuk kesehatan diri sendiri sehingga

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, maka berat pidana sebagaimana yang nantinya akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pertimbangan ini juga sekaligus menjawab materi nota pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Para Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil;
- 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil

oleh karena terbukti milik Terdakwa I. DAMIN sebagai tanda Kapal motor RINDU MENANTI tersebut dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I. DAMIN;

- 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK;
- 3 (tiga) pasang sepatu Selam;
- 3 (tiga) buah Panah;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 2 (dua) rol selang ± 150 meter;
- 3 (tiga) buah dakor;
- 1 (satu) Kg ikan campuran;
- 1 (satu) Kg Lobster ;

oleh karena telah terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5 diatas sebagaimana fakta dipersidangan memang telah diakui sebagai milik Terdakwa I. DAMIN yang dipergunakan untuk mengangkut ikan dan Lobster hasil

tangkapannya dengan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa Kompresor yang dihubungkan dengan selang pernafasan Terdakwa -terdakwa lainnya yang melakukan perannya sebagai yang menyelam di kedalam laut 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter dengan waktu yang relatif lama sehingga dapat dengan mudah menangkap ikan dengan memanah dan menangkap serta mengambil Lobster dengan membongkar dan menginjak terumbu karang sebagai tempat hidupnya ikan dan Lobster di dasar laut, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan **dapat** dirampas untuk Negara, yang selanjutnya dalam penjelasan pasal 104 tersebut bahwa yang dimaksud dengan benda dan/atau alat antara lain alat penangkap ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan dan lain-lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fakta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5 milik Terdakwa I. DAMIN tersebut adalah merupakan benda yang digunakan untuk mengangkut ikan dan Lobster hasil tangkapannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum mohon agar terhadap 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5 diatas milik Terdakwa I. DAMIN tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I.DAMIN sebagai pemilik Kapal, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dikarenakan kembali merujuk kepada ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan **dapat** dirampas untuk Negara dan dan meskipun Frase kata **dapat** jika dikaitkan dengan konteks kamus bahasa Indonesia maupun dalam konteks bahasa hukum "**dapat**" diartikan sebagai 'boleh, bisa, diizinkan atau tidak dilarang' dan bukanlah menjadi suatu keharusan atau wajib, namun mengingat pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menangkap ikan dan Lobster dengan menggunakan alat

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



bantu berupa Kompresor biasa yang sering dipakai oleh tambal ban dengan bahan bakar yang dihubungkan dengan selang pernafasan saat menyelam yang juga tidak disertai dengan ijin, telah dilakukan berulang-ulang kali sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menghiraukan dampak akibat perbuatannya terhadap kelestarian sumber daya ikan,

Lobster dan lingkungannya serta keselamatan dan kesehatan diri sendiri karena menggunakan kompresor biasa dengan bahan bakar dan bukannya kompresor elektrik dapat mengganggu saluran pernafasan manusia dalam laut apabila dilakukan terlalu lama, maka sangatlah tepat dan telah cukup memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5 diatas milik Terdakwa I. DAMIN tersebut agar dinyatakan dirampas untuk Negara dan terhadap 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster oleh karena telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN, dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama***";

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DAMIN Alias DAMIN, Terdakwa II. ALDI RYADIN Alias ALDI, Terdakwa III. MUSTAMIN Alias TAMIN, Terdakwa IV. RUSTAM Alias RUSTAM, Terdakwa V. TAJUDIN Alias TAJUDIN, dan Terdakwa VI. RUSTAN Alias RUSTAN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Pas Kecil;
- 1 (satu) lembar fotocopy lampiran pas kecil

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. DAMIN;

- 1 (satu) unit Kompresor berwarna Orange merk SHARK;
- 3 (tiga) pasang sepatu Selam;
- 3 (tiga) buah Panah;
- 3 (tiga) buah kaca mata selam;
- 2 (dua) rol selang ± 150 meter;
- 3 (tiga) buah dakor;
- 1 (satu) Kg ikan campuran;
- 1 (satu) Kg Lobster ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kapal RINDU MENANTI GT 5 ;
- 200 (dua ratus) Kg ikan campuran dan 30 (tiga puluh) Kg Lobster oleh karena telah disisihkan masing-masing sebanyak 1 kg dan sisanya telah dilakukan pelelangan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, SIKHARNIDIN, S.H., dan ACHMAD FAUZI TILAMEO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAWATY J. SERAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh VENDY TRILAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIKHARNIDIN, S.H.

A. A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.

ACHMAD FAUZI TILAMEO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRAWATY J. SERAN, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Pidana Nomor 3/Pid.Sus/PRK/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)